



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa** ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/ 6 Mei 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 15 Oktober 2018 Nomor : Sp.Kap/82/X/2018/Reskrim, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 16 Oktober 2018 Nomor : SP.Han/65/X/2018/Reskrim, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 2 November 2018 Nomor :B-1966/Q.4.19/Euh.1/11/2018, sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal : 13 Desember 2018, Nomor: PRINT-1074/Q.4.19/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 18 Desember 2018, Nomor: 182/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal: 30 Januari 2019, Nomor: 14/Pid.Sus/2019/PN Sdw, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum, Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 6 Februari 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor :14/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 30 Januari 2019, tentang hari Sidang

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Februari 2019, No. Reg. Perkara : PDM-138/SDWR/TPUL/12/2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hijab jenis khimmar tanpa merk berwarna pink
 - 1 (satu) lembar baju gamis berwarna dasar putih dengan motif bunga merk “AMELIA” ;
 - 1 (satu) lembar celana laging berwarna hitam tanpa merk ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream berpita orange bermotif polkadot coklat dan mempunyai motif renda berwarna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dikembalikan kepada anak korban melalui kakak anak korban atas nama saksi 1

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Februari 2019 yang pada intinya Penasihat Hukum terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, dan saat ini terdakwa sudah memasuki masa senja dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 25 Januari 2019, No. Reg. Perkara : PDM-138/SDWR/TPUL/12/2018, yang isinya sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan dilanjutkan pada bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Kamp. Sumber Bangun RT. 003 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili *“Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2016, pada saat itu Anak Korban tiba di rumah setelah pulang dari sekolah, tiba-tiba terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, secara spontan Anak Korban menangis namun terdakwa langsung meraba dan meremas pada bagian payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung berontak untuk melawan, tetapi tenaga Anak Korban tidak mampu menahan tubuh terdakwa yang telah menindih tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa mengancam Anak Korban *“KALAU KAMU TIDAK MAU, SAYA AKAN SELINGKUH DARI MAMA KAMU”* dan *“SAYA AKAN HANCURKAN KELUARGA KAMU”* dan *“SAYA AKAN BUNUH IBU DAN ADIKMU”*, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah celana dalam Anak Korban terbuka, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara maju mundur kurang lebih \pm 5 Menit, dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Sperma di atas lantai dan terdakwa langsung pergi keluar rumah.



- Bahwa kejadian selanjutnya pada Bulan Nopember 2017 ketika Anak Korban pulang sekolah dan Anak Korban tiba dirumah, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolaknya dan menangis, kemudian terdakwa langsung meraba dan meremas pada bagian payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung berontak untuk melawan, tetapi tenaga Anak Korban tidak mampu karena tubuh terdakwa telah menindih tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa mengancam "KALAU KAMU TIDAK MAU, SAYA AKAN SELINGKUH DARI MAMA KAMU" dan "SAYA AKAN HANCURKAN KELUARGA KAMU" dan "SAYA AKAN BUNUH IBU DAN ADIKMU", setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah celana dalam Anak Korban terbuka, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara maju mundur kurang lebih \pm 5 Menit, dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Sperma di atas lantai kamar anak Korban, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah.
- Bahwa kejadian selanjutnya pada tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 13.30 wita setelah Anak Korban membantu saksi NENG MARYANI Binti ABDUL MUHAJIMIN berjualan gorengan, ketika sampai dirumah kemudian Anak Korban melakukan kegiatan ibadah, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan Anak Korban dengan spontan terkejut melihat terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolaknya dan menangis, tetapi terdakwa tetap memaksa dengan mengancam Anak Korban sambil



berkata “KALAU KAMU TIDAK MAU, SAYA AKAN SELINGKUH DARI MAMA KAMU” dan “SAYA AKAN HANCURKAN KELUARGA KAMU” dan “SAYA AKAN BUNUH IBU DAN ADIKMU” kemudian terdakwa langsung meraba dan meremas pada bagian payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung berontak untuk melawan, tetapi tenaga Anak Korban tidak mampu menahan tubuh terdakwa yang telah menindih tubuh Anak Korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah celana dalam dalam Anak Korban terbuka, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara maju mundur kurang lebih \pm 5 Menit, dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Sperma di atas lantai kamar Anak Korban, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2016 dilanjutkan pada bulan Nopember 2017 dan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, pada saat itu Anak Korban belum berumur 18 tahun (lahir pada tanggal 29 Juni 2001) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL. 770.0061819 tanggal 01 Desember 2011.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi Anak Korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/091/RSUD HIS/X/18 tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. JUNITA MATONDANG (dokter pada RSUD HIS) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat ditarik kesimpulan bahwa didapatkan robekan hymen menunjukkan jam dua belas, tidak terdapat tanda-tanda pendarahan, keputihan (positif).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan dilanjutkan pada bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Kamp. Sumber Bangun RT. 003 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk



melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016, pada saat itu Anak Korban tiba di rumah setelah pulang dari sekolah, tiba-tiba terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, secara spontan Anak Korban menangis namun terdakwa langsung meraba dan meremas pada bagian payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung berontak untuk melawan, tetapi tenaga Anak Korban tidak mampu menahan tubuh terdakwa yang telah menindih tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa mengancam Anak Korban "KALAU KAMU TIDAK MAU, SAYA AKAN SELINGKUH DARI MAMA KAMU" dan "SAYA AKAN HANCURKAN KELUARGA KAMU" dan "SAYA AKAN BUNUH IBU DAN ADIKMU", setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah celana dalam Anak Korban terbuka, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara maju mundur kurang lebih \pm 5 Menit, dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Sperma di atas lantai dan terdakwa langsung pergi keluar rumah.
- Bahwa kejadian selanjutnya pada Bulan Nopember 2017 ketika Anak Korban pulang sekolah dan Anak Korban tiba di rumah, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolaknya dan menangis, kemudian terdakwa langsung meraba dan meremas pada bagian payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung berontak untuk melawan,



tetapi tenaga Anak Korban tidak mampu karena tubuh terdakwa telah menindih tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa mengancam “KALAU KAMU TIDAK MAU, SAYA AKAN SELINGKUH DARI MAMA KAMU” dan “SAYA AKAN HANCURKAN KELUARGA KAMU” dan “SAYA AKAN BUNUH IBU DAN ADIKMU”, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah celana dalam Anak Korban terbuka, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara maju mundur kurang lebih \pm 5 Menit, dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Sperma di atas lantai kamar anak Korban, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah.

- Bahwa kejadian selanjutnya pada tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 13.30 wita setelah Anak Korban membantu saksi NENG MARYANI Binti ABDUL MUHAJIMIN berjualan gorengan, ketika sampai di rumah kemudian Anak Korban melakukan kegiatan ibadah, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan Anak Korban dengan spontan terkejut melihat terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolaknya dan menangis, tetapi terdakwa tetap memaksa dengan mengancam Anak Korban sambil berkata “KALAU KAMU TIDAK MAU, SAYA AKAN SELINGKUH DARI MAMA KAMU” dan “SAYA AKAN HANCURKAN KELUARGA KAMU” dan “SAYA AKAN BUNUH IBU DAN ADIKMU” kemudian terdakwa langsung meraba dan meremas pada bagian payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung berontak untuk melawan, tetapi tenaga Anak Korban tidak mampu menahan tubuh terdakwa yang telah menindih tubuh Anak



Korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah celana dalam dalam Anak Korban terbuka, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara maju mundur kurang lebih \pm 5 Menit, dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Sperma di atas lantai kamar Anak Korban, setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2016 dilanjutkan pada bulan Nopember 2017 dan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, pada saat itu Anak Korban belum berumur 18 tahun (lahir pada tanggal 29 Juni 2001) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL. 770.0061819 tanggal 01 Desember 2011.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi Anak Korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/091/RSUD HIS/X/18 tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. JUNITA MATONDANG (dokter pada RSUD HIS) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat ditarik kesimpulan bahwa didapatkan robekan hymen menunjukkan jam dua belas, tidak terdapat tanda-tanda pendarahan, keputihan (positif).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa usia anak korban saat ini 17 (tujuh belas) tahun dan saat terdakwa menyetubuhi anak korban saat itu usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa adalah bapak tiri anak korban ;
- Bahwa awalnya kejadian pertama terjadi pada tahun 2016 (hari, tanggal dan bulannya lupa) saat anak korban pulang dari sekolah dan tiba di rumah anak korban yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.003 Kecamatan Sekolaq darat kabupaten Kutai Barat, setelah pulang sekolah kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring di dalam kamar, dan ketika anak korban sedang berbaring di kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih badan anak korban, kemudian terdakwa langsung meraba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi, ketepatan, dan kepastian hukum serta keterbacaan dan kepraktisan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara anak korban dan saat itu juga anak korban berusaha berontak sambil menangis dan ketika anak korban berusaha berontak terdakwa ada mengatakan kepada anak korban dengan berkata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu”, mendengar ancaman terdakwa tersebut kemudian anak korban menjadi takut, dan kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka kemudian seketika itu juga terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas lantai kamar anak korban, setelah itu kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan pergi ke luar rumah ;

- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan November 2017 yang mana ketika itu anak korban pulang dari sekolah dan berbaring di dalam kamar kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan menindih badan anak korban kemudian meraba payudara anak korban sambil mengancam dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu”, dan oleh karena anak korban takut kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang goyangkan



pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas lantai kamar anak korban ;

- Bahwa kemudian kejadian ketiga terjadi pada tanggal 11 September 2018 siang hari juga sekitar jam 13.00 Wita yang mana awalnya saat itu anak korban sedang membantu ibu anak korban berjualan gorengan dan ketika waktu sholat dzuhur tiba kemudian anak korban pulang sebentar ke rumah untuk sholat dzuhur, dan setelah selesai sholat kemudian anak korban berbaring istirahat di dalam kamar dan ketika berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, dan oleh karena anak korban tidak mau kemudian terdakwa mengancam anak korban kembali dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu” mendengar terdakwa berkata seperti itu membuat anak korban takut dan mau menuruti permintaan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas lantai kamar anak korban ;
- Bahwa setelah beberapa kali terdakwa menyetubuhi anak korban kemudian anak korban berusaha untuk memperbaiki agama anak korban yaitu salah satunya dengan berhijab dan



saat berhijab itulah terdakwa menuduh anak korban masuk golongan sesat hingga akhirnya anak korban pada bulan Oktober 2018 di usir terdakwa dari dalam rumah ;

- Bahwa di dalam rumah tersebut anak korban hanya tinggal bersama dengan terdakwa, ibu kandung anak korban dan adik anak korban, dan saat terdakwa menyetubuhi anak korban di saat ibu kandung anak korban pergi keluar rumah diantaranya sedang memijat ;
- Bahwa anak korban tidak mau menceritakan kepada ibu kandung anak korban karena anak korban takut atas ancaman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada kakak anak korban yaitu saksi 1 saat anak korban di usir dari rumah oleh terdakwa, hingga akhirnya kemudian terdakwa dilaporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa anak korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta supaya terdakwa diberikan hukuman yang pantas dan adil ;

Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada mengancam anak korban dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu”. Dan atas keberatan terdakwa tersebut anak korban tetap pada keterangannya.

2. Saksi 1, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa awalnya saksi pada malam hari sekitar jam 03.30 Wita diberitahu oleh ibu saksi yang mengatakan kalau anak korban telah kabur dari rumah, setelah mengetahui kabar tersebut kemudian seketika itu juga saksi langsung mencari sekeliling Kampung Sumber Bangun dan Kampung Sumber Sari akan tetapi tidak berhasil menemukan anak korban ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 05.30 Wita anak korban menelpon saksi dan seketika itu juga saksi langsung menanyakan keberadaan anak korban dan saat itu anak korban mengatakan kalau dirinya berada di kontrakan saudara Rohani karena anak korban di usir dari rumah oleh terdakwa, kemudian setelah itu saksi langsung menemui anak korban dan setelah bertemu dengan anak korban kemudian anak korban langsung menceritakan semua kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ;
- Bahwa saksi tidak tinggal lagi bersama dengan ibu saksi karena saksi sudah tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi kalau anak korban sudah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh terdakwa yang mana ketika menyetubuhi anak korban tersebut terdakwa selalu mengancam akan membunuh ibu saksi apabila anak korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa ;
- Bahwa mendengar cerita anak korban seperti itu kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi 2, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 06.30 Wita saksi mendapatkan laporan dari keponakan saksi yaitu saksi 1 yang mengatakan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi anak korban dan setelah mendengar keterangan saksi 1 kemudian saksi bersama dengan saksi 1 dan 3 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menyetubuhi anak korban karena saksi saat itu tidak menanyakan langsung kepada anak korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi 3, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 03.30 Wita ibu mertua saksi yaitu saksi 4 datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau anak korban pergi dari rumah, kemudian setelah itu saksi bersama dengan saksi 1 langsung



pergi mencari keberadaan anak korban akan tetapi tidak berhasil menemukan ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 05.30 Wita tiba-tiba anak korban menelpon saksi 1 dan mengatakan kalau dirinya saat ini mengontrak di rumah saudara Rohani, selanjutnya setelah itu saksi bersama saksi 1 langsung pergi menemui anak korban dan setelah bertemu dengan anak korban kemudian anak korban menceritakan kalau anak korban diusir dari rumah oleh terdakwa dan anak korban pun juga sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama terdakwa karena terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa terdakwa selalu mengancam akan membunuh ibu anak korban apabila anak korban tidak mau diajak berhubungan badan ;
- Bahwa mendengar cerita dari anak korban seperti itu membuat saksi kaget hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi 4, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi atau merupakan bapak tiri dari anak korban ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa telah menyetubuhi anak korban karena waktu kejadian terjadi saksi sedang tidak berada di rumah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi pulang dari rumah sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah menyetubuhi anak korban dan saat ini terdakwa ditangkap polisi atas cerita dari saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 ;
- Bahwa saksi menyesalkan perbuatan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi karena menurut saksi semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan dimana terdakwa telah menyetubuhi anak;
- Bahwa anak korban adalah anak tiri terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 (hari, tanggal dan bulan lupa) terdakwa menerima sms dari anak korban yang mengatakan “pak minta duit lima ratus” kemudian terdakwa balas “gak ada” kemudian anak korban menjawab lagi dengan mengatakan



“minta na pak nanti kukasih” kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan “adanya tiga ratus”, setelah itu kemudian anak korban datang ke pondok terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang mengerjakan sarang burung walet, kemudian setelah anak korban masuk ke dalam pondok kemudian terdakwa masuk juga ke dalam pondok dan di dalam pondok tersebut anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalamnya dan saat itu juga terdakwa juga langsung melepas celana dan celana dalam terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang goyangkan pantat terdakwa naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di lantai, setelah melakukan hubungan badan kemudian terdakwa dan anak korban langsung memakai celana kembali dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak korban ;

- Bahwa kemudian kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 11 September 2018 saat itu terdakwa sedang duduk di rumah yang mana saat itu anak korban dan istri saksi sedang siap-siap untuk jualan gorengan kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “gak kasih lagikah ti” akan tetapi tidak dihiraukan oleh anak korban dan anak korban langsung pergi membantu istri terdakwa berjualan gorengan dan terdakwa pun juga langsung pergi mengantar barang di Kampung Bekokong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita saat terdakwa sudah kembali lagi ke rumah dan sedang tidur di luar kamar tiba-tiba



anak korban pulang ke rumah sendiri dan langsung masuk ke kamarnya, kemudian setelah itu terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata “kasih lagikah ti” akan tetapi anak korban hanya diam, setelah itu tiba-tiba anak korban membuka pakaian, celana dan celana dalamnya sendiri dan terdakwa pun juga langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa dan seketika itu juga terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang goyangkan pantat terdakwa naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga akhirnya kemudian terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas lantai ;

- Bahwa terdakwa hanya 2 (dua) kali menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu” saat terdakwa akan menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban saat itu usia anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan karena terdakwa sebagai orang tua harusnya membina dan mendidik anak dengan baik, akan tetapi hal itu tidak terdakwa lakukan karena terdakwa malah menyetubuhinya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 0075/091/RSUD HIS/X/18 tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. JUNITA MATONDANG (dokter pada RSUD HIS) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan



terhadap korban dapat ditarik kesimpulan bahwa didapatkan robekan hymen menunjukkan jam dua belas, tidak terdapat tanda-tanda pendarahan, keputihan (positif) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.007633 atas nama anak korban tertanggal 1 Desember 2011, sehingga dari situ diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 29 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar hijab jenis khimmar tanpa merk berwarna pink, 1 (satu) lembar baju gamis berwarna dasar putih dengan motif bunga merk "AMELIA", 1 (satu) lembar celana laging berwarna hitam tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream berpita orange bermotif polkadot coklat dan mempunyai motif renda berwarna putih, yang mana terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 (hari, tanggal dan bulannya lupa) saat anak korban pulang dari sekolah dan tiba di rumah yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.003 Kecamatan Sekeloaq darat kabupaten Kutai Barat, kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring di dalam kamar, dan ketika anak korban sedang berbaring di kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih badan anak korban, kemudian terdakwa langsung meraba payudara anak korban hingga mengakibatkan anak



korban berusaha memberontak sambil menangis dan ketika anak korban berusaha memberontak terdakwa ada mengatakan kepada anak korban dengan berkata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu”, mendengar ancaman terdakwa tersebut kemudian anak korban menjadi takut, dan kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka kemudian seketika itu juga terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas lantai kamar setelah itu kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan pergi ke luar rumah ;

- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan November 2017 yang mana ketika itu anak korban pulang dari sekolah dan berbaring di dalam kamar kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan menindih badan anak korban kemudian meraba payudara anak korban sambil mengancam dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu”, dan oleh karena anak korban takut kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga



akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas lantai;

- Bahwa kemudian kejadian ketiga terjadi pada tanggal 11 September 2018 siang hari juga sekitar jam 13.00 Wita yang mana awalnya saat itu anak korban sedang membantu saksi 4 berjualan gorengan dan ketika waktu sholat dzuhur tiba kemudian anak korban pulang sebentar ke rumah untuk sholat dzuhur, dan setelah selesai sholat kemudian anak korban berbaring istirahat di dalam kamar dan ketika berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, dan oleh karena anak korban tidak mau kemudian terdakwa mengancam anak korban kembali dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu” mendengar terdakwa berkata seperti itu membuat anak korban takut dan mau menuruti permintaan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas lantai ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban saat itu usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D



Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;



Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama terdakwa, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan supaya orang yang terkena perbuatan fisik tersebut menjadi terluka atau sakit, ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan



yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan supaya orang yang terkena ancaman tersebut menjadi terpengaruh jiwanya sehingga mengakibatkan orang tersebut takut dan mau menuruti semua yang dikehendaknya, sedangkan kemudian yang dimaksud “anak” di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2016 (hari, tanggal dan bulannya lupa) saat anak korban pulang dari sekolah dan tiba di rumah yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.003 Kecamatan Sekolaq darat kabupaten Kutai Barat, kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring di dalam kamar, dan ketika anak korban sedang berbaring di kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih badan anak korban kemudian terdakwa langsung meraba payudara anak korban hingga mengakibatkan anak korban berusaha memberontak sambil menangis, dan ketika anak korban berusaha memberontak terdakwa ada mengatakan kepada anak korban dengan berkata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu”, mendengar ancaman terdakwa tersebut kemudian anak korban menjadi takut dan kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka kemudian seketika itu juga terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga akhirnya terdakwa mencabut alat kelaminnya dan



mengeluarkan spermanya di atas lantai kamar setelah itu kemudian terdakwa langsung memakai celananya kembali dan pergi ke luar rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2017 yang mana ketika itu anak korban pulang dari sekolah dan berbaring di dalam kamar kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan menindih badan anak korban kemudian meraba payudara anak korban sambil mengancam dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan bunuh ibu dan adikmu”, dan oleh karena anak korban takut kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban dan setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas lantai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2018 siang hari juga sekitar jam 13.00 Wita yang mana awalnya saat itu anak korban sedang membantu saksi 4 berjualan gorengan dan ketika waktu sholat dzuhur tiba kemudian anak korban pulang sebentar ke rumah untuk sholat dzuhur, dan setelah selesai sholat kemudian anak korban berbaring istirahat di dalam kamar dan ketika berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, dan oleh karena anak korban tidak mau kemudian terdakwa mengancam anak korban kembali dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau saya akan selingkuh dari mama kamu saya akan hancurkan keluarga kamu dan saya akan



bunuh ibu dan adikmu” mendengar terdakwa berkata seperti itu membuat anak korban takut dan mau menuruti permintaan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah celana dan celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa mencabut kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas lantai ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban saat itu usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur *“dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2016 kemudian bulan November 2017 dan terakhir tanggal 11 September 2018, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *“Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) lembar hijab jenis khimmar tanpa merk berwarna pink, 1 (satu) lembar baju gamis berwarna dasar putih dengan motif bunga merk "AMELIA", (satu) lembar celana laging berwarna hitam tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream berpita orange bermotif polkadot coklat dan mempunyai motif renda berwarna putih, oleh karena kesemua barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik anak korban maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban melalui kakak anak korban atas nama saksi 1 ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan anak korban Tri Hidayanti ;
- Terdakwa sebagai orang tua tidak dapat memberikan perlindungan, pembinaan dan contoh yang baik kepada anak korban Tri Hidayanti ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana



pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa akan



dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hijab jenis khimmar tanpa merk berwarna pink
 - 1 (satu) lembar baju gamis berwarna dasar putih dengan motif bunga merk "AMELIA" ;
 - 1 (satu) lembar celana laging berwarna hitam tanpa merk ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream berpita orange bermotif polkadot coklat dan mempunyai motif renda berwarna putih ;

Dikembalikan kepada anak korban melalui kakak anak korban atas nama saksi 1

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh kami **Eko Setiawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Erlando**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat
serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua

Eko Setiawan, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi, ketepatan, dan kepastian hukum serta keterbacaan dan kepraktisan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)